

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan potensi dan pelaku ekonomi daerah serta memperhatikan tata ruang fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan pelaksanaan otonomi daerah (GBHN, 1999) merupakan tujuan dari pembangunan nasional, serta untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tetap menjaga kestabilan ekonomi.

Pembangunan daerah merupakan kegiatan-kegiatan atau upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di daerah secara maksimal. Pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan diserahkan langsung pada daerah agar mampu mengatur Rumah Tangganya sendiri (Gofir, 2000). Pembangunan ekonomi daerah merupakan kegiatan atau proses memanfaatkan sumber daya yang ada. Kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta yang diharapkan mampu untuk membuat atau menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Lincolin Arsyad, 1997). Oleh karena itu pada tahun 2000 diberlakukan Otonomi

Daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya undang-undang No. 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan undang-undang No. 32 tahun 2004. Menurut undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 angka 5 tentang Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur segala keperluan daerah dan juga memaksimalkan potensi sumber daya alam. Tujuan yang ingin dicapai dari berlakunya otonomi daerah adalah meningkatnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dan penyelenggaraan otonomi daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah. Tiap-tiap daerah mempunyai sumber pendanaan yang tetap digunakan untuk pembiayaan berbagai macam kegiatan Daerah Otonom. Dana tersebut terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sedangkan menurut (Herlina Rahman, 2005) PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam menggali pendanaan dalam

pelaksanaan Otonomi Daerah adalah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Di dalam Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah BAB V pasal 6 ayat 1 Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

1. Pajak Daerah

a) Pajak Provinsi

- a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

b) Pajak Kabupaten / Kota

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g) Pajak Parkir

2. Retribusi Daerah

- a) Retribusi Jasa Umum
- b) Retribusi Jasa Usaha

c) Retribusi Perijinan Tertentu

3. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)

b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN)

c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta

4. Lain-lain PAD yang sah

a) Hasil penjualan asset daerah

b) Penerimaan jasa giro

c) Penerimaan bunga deposito

d) Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

Pada dasarnya kewenangan pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi, untuk memungut biaya dari masyarakat diatur didalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedudukan dari Undang-undang ini adalah sebagai dasar bagi kewenangan daerah sekaligus membatasi kewenangan daerah dalam memungut biaya dari masyarakat. Sedangkan, besarnya biaya dan tata cara teknis dalam pemungutan diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) di daerah masing-masing. Terdapat dua jenis pungutan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat di dalam wilayah hukumnya. *Pertama*, Pajak Daerah, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II) dan hasil dari pemungutan pajak

tersebut dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD) menurut (Tony Marsyahrul, 2004). *Kedua*, adalah Retribusi, yaitu iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu menurut (Munawir, 1997).

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Pajak Daerah antara lain adalah :

1. Pajak Hotel
 - Hotel Melati Dua
 - Losmen / Rumah Penginapan
2. Pajak Restoran
 - Restoran
 - Penyajian
 - Warung
3. Pajak Hiburan
 - Karaoke
 - Pajak Hiburan Hari Raya

- Pajak Hiburan Insidental

4. Pajak Reklame

- Papan Nama / Billboard
- Umbul2, Spanduk, Baliho dan Film

5. Pajak Penerangan Jalan

- Penerangan Jalan Pelanggan PLN

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

- Batu Kapur
- Batu Kali / Andesit / Pasir

7. Pajak Parkir

- Parkir

8. Pajak Air Tanah

- Pajak Air Tanah

9. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah

- BPHTB

2. Retribusi Daerah

Yang dimaksud dengan retribusi menurut (Munawir, 1997) adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu.

Jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Umum

Yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Macam

– macam Retribusi Jasa Umum :

- Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Retribusi Pelayanan Kebersihan
- Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP
- Retribusi Pergantian Cetak Akta Catatan Sipil
- Retribusi Pelayanan Pemakaman
- Retribusi Pelayanan Pengabuan Mayat
- Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum
- Retribusi Pelayanan Pasar
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

b. Retribusi Jasa Usaha

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Contoh

Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut :

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir atau Pertokoan
- Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan
- Retribusi Jasa Usaha Terminal
- Retribusi Jasa Usaha Tempat Usaha Khusus Parkir
- Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa
- Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus
- Retribusi Jasa Usaha Tempat Pemotongan Hewan
- Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga
- Retribusi Jasa Usaha Pengolahan Limbah Cair
- Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Yaitu Retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, presarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Contoh

Retribusi Jasa Tertentu :

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- Retribusi Izin Gangguan
- Retribusi Izin Trayek

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut (Halim, 2004), “Hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

- Bagian laba perusahaan milik daerah
- Bagian laba lembaga keuangan Bank
- Bagian laba keuangan Non-Bank

4. Lain-lain PAD yang Sah

Menurut (Halim, 2004), ”pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah”. Jenis pendapatan ini meliputi objek sebagai berikut :

- Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- Penerimaan jasa giro
- Penerimaan bunga deposito
- Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

- Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah

Penerimaan pendapatan daerah berasal dari berbagai bidang berdasarkan pengelompokan jenisnya. Penerimaan pendapatan ini nantinya akan digunakan oleh daerah sebagai pembiayaan pelaksanaan pembangunan pada daerah, yang termasuk memaksimalkan PAD dan Pajak Daerah di daerah yang bersangkutan. PAD mempunyai peran yang penting dalam pembangunan dan sebagai tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui apakah daerah tersebut mempunyai kemandirian dalam mengembangkan wilayah serta mengelola sumber daya yang ada.

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi besar di Kabupaten Ponorogo adalah pajak daerah. Pajak Daerah dapat dikembangkan berdasarkan peraturan perundang – undangan tentang pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Salah satu penerimaan PAD Kabuapten Ponorogoadalah dari sektor perpajakan atau pajak daerah. Pajak daerah berkontribusi dalam menyumbang PAD. Dari berbagai macam pajak daerah, pada penelitian ini penulis membatasi objek pajak yang akan diteliti, yaitu pajak reklame dan pajak restoran, beberapa pajak daerah Kabupaten Ponorogo yang berpotensi dalam menyumbang PAD. Pajak reklame merupakan sarana promosi yang efektif dalam memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh sebuah industri kepada masyarakat. Baik industri kecil, menengah, maupun industri besar dan juga industri yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Ponorogo. Begitu juga pajak restoran, kedua pajak tersebut saling

berhubungan satu sama lain. Menurut Perda Kabupaten Ponorogo No. 12 tahun 2011, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran. Kewenangan pemungutan pajak diserahkan langsung kepada pemerintah daerah. Berikut adalah data penerimaan Pajak Kabupaten Ponorogo pada tahun 2004-2013:



Tabel 1.1
Penerimaan Pajak – Pajak Daerah Kabupten Ponorogo
Tahun 2004 - 2013

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Parkir	Pajak Air Tanah
2004	24.570.730.277.82	5.458.123.285.96	59.535.100.00	299.923.523.00	102.938.300.00	311.520.375.00	4.594.097.152.63	3.164.000.00	-
2005	28.279.449.793.43	5.998.985.386.11	66.641.200.00	383.595.209.00	123.530.050.00	340.279.425.00	4.943.559.362.11	22.336.700.00	-
2006	35.398.902.087.39	6.661.140.389.68	71.101.566.00	603.211.150.00	134.447.500.00	537.585.215.00	5.170.808.073.68	23.061.500.00	-
2007	40.528.692.238.74	8.563.293.930.16	74.450.333.00	650.366.249.00	138.392.750.00	560.597.075.00	6.084.767.978.16	22.340.000.00	-
2008	40.476.919.203.97	9.857.637.841.00	78.470.500.00	947.091.731.00	194.390.000.00	484.500.800.00	7.925.336.518.00	21.808.000.00	-
2009	48.084.546.555.28	10.702.044.984.50	81.820.000.00	860.725.213.50	163.707.000.00	542.498.200.00	8.875.201.026.00	20.965.000.00	-
2010	48.802.834.652.98	11.124.661.304.00	89.250.000.00	834.671.026.00	148.037.500.00	570.454.700.00	9.352.217.603.00	23.245.000.00	-
2011	65.937.788.151.59	16.024.630.892.71	104.370.000.00	1.297.239.475.71	122.669.750.00	723.951.750.00	9.838.206.546.00	23.221.500.00	150.851.696.00
2012	98.764.774.588.81	20.514.781.469.00	146.094.000.00	1.390.470.187.00	182.623.400.00	818.441.973.00	10.771.710.070.00	23.668.000.00	162.001.977.00
2013	84.881.202.374.95	18.992.480.120.48	127.672.122.25	1.455.542.765.96	176.358.506.94	812.176.745.50	42.123.037.773.00	27.395.166.00	126.475.102.22
Jumlah	515.725.839.924.96	113.897.779.603.60	899.404.821.25	7.281.849.191.77	1.487.094.756.94	5.702.006.258.50	109.678.942.102.58	211.204.866.00	439.328.775.22

Sumber : DPPKAD Kabupaten Ponorogo

Dilihat dari berbagai pendapatan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo terdapat tiga penerimaan pajak yang terbesar dalam menyumbang pajak daerah, yaitu yang pertama adalah pajak penerangan jalan lalu di ikuti dengan pajak restoran dan pajak reklame. Pajak Reklame sedikit banyak menjadi indikator berkembangnya suatu industri di suatu wilayah. Oleh karena itu pajak reklame berpotensi menjadi pajak dengan penerimaan yang lebih besar lagi. Sedangkan pajak restoran berhubungan erat dengan perkembangan pajak reklame, restoran mempromosikan berbagai menu masakannya dengan menggunakan jenis promosi reklame, baik itu yang reklame tempel atau pun jenis reklame papan yang bertebaran sepanjang jalan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak restoran secara keseluruhan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Ponorogo.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan dari penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten ponorogo.
- b. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten ponorogo.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pajak reklame dan pajak restoran secara serempak terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten ponorogo.

1.3.2. Manfaat dari penelitian adalah :

- a. Bagi Penulis
Sebagai penambah pengetahuan bagi penulis tentang berbagai faktor pajak yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak daerah terutama pemungutan pajak reklame dan pajak restoran.
- b. Bagi Masyarakat
Sebagai penambah pengetahuan bagi masyarakat luas tentang faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Selain itu agar masyarakat menyadari bagaimana pentingnya membayar pajak kepada daerah maupun pusat serta manfaat apa yang diperoleh dari membayar pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Bagi Pemerintah
Diharapkan penelitian ini berguna sebagai bahan acuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sumber PAD

yaitu sektor pajak (Pajak Daerah). Dan sebagai pertimbangan dari kebijakan tentang pemungutan pajak yang akan diambil.

d. Bagi Pembaca

Memberikan informasi kepada pembaca dan diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang.

